TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN.MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Zaky

NIM. C03214003

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Achmad Zaky
NIM	: C03214003
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000

Achmad Zaky

NIM. C03214003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zaky, NIM. C03214003 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2018

Pembimbing,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197804162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zaky NIM. C03214003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III,

Dr. Nafi Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195604041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Zaky
NIM : C03214003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN.MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

Achmad Zaky

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain. untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (library research) menggunakan metode dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada. Biasanya tindak pidana ini di lakukan oleh lelaki hidung belang dan pelakunya bertujuan untuk ladang mata pencaharian. Adapun sanksinya menurut pasal 296 KUHP di jelaskan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah menurut hukum pidana di Indonesia bagi pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, masih di pertimbangkan oleh majelis hakim dari segi fakta hukum maupun hal-hal yang meringankan. adapun terkait dengan putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwah yaitu menggunakan pasal 296 KUHP, yang tidak sesuai disini yaitu hakim dalam menimbang perkara tersebut tidak memperhatikan asas lex spesialis derogat legi generalis. Sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ini masuk kategori jarimah ta'zir dengan jenis sanksi yang bersifat mencegah perbuatan maksiat, karena tujuan pemberian sanksi yang lebih diutamakan adalah untuk kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN.....iv

MOTTO.....v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasidan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka.....12

E. Tujuan Penelitian.....15

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional.....16

H. Metode Penelitian.....17

I. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBUATAN MEMUDAHKAN PENCABULAN

A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....24

1. Pengertian hukum jarimah.....24

2. Bentuk hukuman jarimah.....30

B. Pencabulan.....47

1. Pengertian pencabulan.....47

2. Unsur-Unsur pencabulan.....51

BAB III DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain dalam Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn.....53

B. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Kasus Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain 59

C. Amar Putusan Hakim 63

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain.....65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/P Pid.Sus/2016/PN Mdn tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain.....68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal. Ajaran-ajaran dalam Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., melainkan juga menjelaskan soal etika kemanusiaan sebagai dasar relasi antar sesama manusia. Dalam pandangan Islam, seorang muslim yang baik adalah mereka yang sukses membangun hubungan yang baik dalam dua arah sekaligus secara vertikal dan horisontal. Vertikal adalah hubungan dengan tuhannya sebagai zat yang mencipta,dan secara horisontal adalah selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.

Bukan muslim yang baik, yang hanya sibuk dengan ritual peribadatan, namun dalam waktu yang bersamaan melakukan tindakan anti kemanusiaan, seperti penindasan, kezaliman, kekerasan, pemerasan, manipulasi, eksploitasi dan lain-lain. Bagi Islam, keadilan adalah basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Karena itu, Islam hadir untuk membebaskan umat manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang, yaitu dengan menolak segala bentuk tirani, eksploitasi, dominasi, dan hegemoni dalam berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, gender, dan lain-lain.[1]

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaedah-kaedah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah-kaedah lainnya.[2] Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan, baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaedah-kaedah sosial lainya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya kasus dalam perdagangan orang.

Adapun perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. "Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC)".[3] Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. diperlukan instrumen hukum secara

---

[1] Faqihuddin Abdul Qodir, dkk., *Fiqh Anti Trafiking: Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahminah-Institute 2006), 81-82.
[2] Chaidiri Ali, *Filsafat Hukum,* (Bandung , Memories Book 1972), 5.
[3] Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repratriasi, dan reintegrasi sosial.

Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan, dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diimplementasikan. Secara umum korban perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya.[4]

Salah satu faktor terjadinya kasus perdagangan orang pada umumnya adalah perempuan, disebabkan oleh dijanjikannya pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, sasaran korban dalam kasus perdagangan orang adalah para perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dalam, kasus perdagangan orang khususnya terhadap perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen .

Pada kenyataannya kasus-kasus yang ditemukan di masyarakat tentang perdagangan manusia hanya dijerat menggunakan pasal 296 KUHP yang

[4] Ibid., 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi "barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.[5] Dan begitu juga dengan pasal 506 KUHP yang berbunyi "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.[6]

Perdagangan perempuan sudah ada aturan yang mengaturnya, namun dalam kenyatannya justru kasus ini paling banyak terjadi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait, yaitu;

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa yaitu para mucikari.
3. Pembeli atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang.[7]

Begitu pula banyak orang yang mengkategorikan perdagangan orang sebagai bentuk baru dari perbudakan manusia yang diharamkan seluruh komunitas dunia. Perbudakan dalam Islam telah jelas diharamkan. Karena selain bertentangan dengan prinsip kemanusiaan juga bertentangan dengan doktrin agama, disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

---

[5] *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* pasal 296, 184.
[6] Ibid., 184.
[7] M. Wagianto, *Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia)*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

> Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[8]

Dinyatakan bahwa "*Allah sangat memuliakan anak-anak Adam".* Jika Allah saja sangat menghormati manusia sebagai makhluk ciptaannya apalagi kita sebagai makhluk yang tingkat kedudukannya setara sebagai makhluk Allah. Akan tetapi, memang dalam sejarahnya perbudakan pernah terjadi dalam fase kehidupan manusia. Pada masa peperangan dahulu biasanya orang yang tertangkap dalam peperangan langsung dijadikan sebagai budak. Ketika seseorang menjadi budak, maka ia kehilangan seluruh hak-hak dasarnya sebagai manusia dan telah kehilangan kemerdekaannya.[9]

Pelacuran atau prostitusi dikenal dalam Islam dengan istilah *al-bighā'* yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja *baghā'*. Dalam, *Al-bigĥaa'* adalah zinanya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinā al-mar'ati bi ujrin*). Istilah *al-bighā* disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

---

[8] *Al.Qur.an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Halim Publishing), 289.
[9] Faqihuddin Abdul Qodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking...,* 63-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu.[10]

Menurut As-Saddi mengatakan bahwa ayat yang mulia ini diturunkan berkenaan dengan ‘Abdullāh ibn Ubay ibn Salul, pemimpin kaum munafik. Dia memiliki seorang budak wanita bernama Mu’azah. Apabila dia kedatangan tamu, maka ia mengirimkan budak wanitanya kepada tamu itu agar si tamu berbuat zina dengannya. Tujuannya ialah agar ia memperoleh imbalan dari tamunya, juga kehormatan. Maka budak wanita itu lari menemui Abu Bakar ra. dan mengadukan perlakuan tuannya. Kemudian Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. memerintahkan kepada Abu Bakar agar membelinya dari tangan tuannya. Abdullah ibnu Ubay merasa terkejut, lalu berkata, “Siapakah yang akan membelaku dari perlakuan Muhammad ? Dia dapat mengalahkan kami dalam urusan budak kami.” Maka Allah menurunkan firman-Nya ini berkenaan dengan mereka.[11]

Dalam perintah Allah tersebut di jelaskan tetang larangan *zinā*. Selain itu larangan melakukan tindak pidana perzinaan, juga telah dijelaskan dalam

---

[10] *Al.Qur.an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing), 354.
[11] Ibnu Katsir, Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2004) , 304-306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 33 secara tegas diatur begitu pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surah An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *takzīr,* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *ḥudūd* (termasuk di dalamnya *qiṣaṣ*) atau kafarat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr,* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr,* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya).

Adapun di dalam hukum pidana Islam terdapat tiga macam *jarīmah jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣaṣ* dan *dīyat*, dan *jarīmah ta'zīr.* yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.[12] Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada pemerintah untuk

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkannya. Hukuman ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:[13]

1. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pada Direktori Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.MDN terjadi kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang mana kasus tersebut telah ditetapkan dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Medan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Muhammad Azhar menanyakan kepada terdakwa apakah dapat menyediakan 2 (dua) orang perempuan yang dapat digunakan jasa seksnya dengan pembayaran sejumlah uang, atas permintaan saksi Muhammad Azhar Purba alias Azhar alias Ze, terdakwa Abdul Azis alias Ummi alias Pian mengirimkan BBM kepada Sartika Veronica alias Alya dan Suci Mauliya alias Putri untuk datang ke karoke Bona Vista jalan. Multatuli Nomor. 30 ABC Medan, kemudian saksi Suci Maulia di BBM oleh terdakwa Abdul Azis alias

[13] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ummi alias Pian pada pukul 19.00 wib tanggal 22 Nopember 2015 dan mengatakan "dek ini ada job dugem dan ST (*short time*) mau gak?" kemudian saksi menjawab "dimana kak?" kemudian terdakwa membalas BBM saksi "di Bona Vista jalan. Murtatuli Nomor. 30 ABC Medan" dan saksi menjawab "Berapaan kak" dan terdakwa membalas BBM saksi "dugem dan ST (*short time*) Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" dan saksi membalas BBM nya "oke kak". Kemudian saksi menuju ke alamat yang disepakati dan pada saat di perjalanan saksi BBM terdakwa "kak aku gak bisa ST (*short time*), karena aku ada halangan. Setelah itu saksi Muhammad Azhar Purba alias Azar alias ZE dan terdakwa Abdul Azis alias Ummi alias Pian tiba di loby karoke dan pada saat itu sudah ada Pinta Sari alias Feby, lalu saksi Muhammad Azhar dan Pinta Sari alias Feby langsung naik kelantai 2 kamar nomor 203 dan saksi Muhammad Azhar menjumpai laki-laki yang memesan perempuan tersebut Wijaya Kusuma als Aan dan sdr. James alias Jimmi dan pada saat itu saksi Muhammad Azhar langsung memperkenalkan Pinta Sari alias Feby kepada AAN, berselang tidak lama kemudian saksi Suci Mauliya alias Putri begitu juga dengan Sartika Veronica als Aliya datang menyusul dan langsung datang dan disuruh oleh terdakwa Abdul Azis alias Ummi alias Pian untuk masuk ke kamar 203. kemudian saksi Muhammad Azhar menerima pembayaran dari sdr Wijaya Kusuma als Aan di dalam toilet. setelah 4 (empat) orang perempuan pesanan dari saksi Wijaya Kusuma alias Aan, langsung memberikan uang pembayaran sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Muhammad Azhar. Kemudian Muhammad Azhar berjanji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada terdakwa memberikan bayaran karena sudah membantu menyediakan perempuan untuk dijual jasa seksnya, untuk upah menjemput yaitu per orangnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)".

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti Direktori Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.MDN, dalam putusan ini jaksa atau penuntut umum memberikan dua dakwaan dalam putusan tersebut, dakwaan yang pertama yaitu pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dimana pasal tersebut bersifat khusus karena diatur diluar KUHP Yang mana lebih jelasnya aturan tersebut di atur juga Dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP, dan dakwaan yang kedua yaitu pasal 296 KUHP, akan tetapi majelis hakim memutuskan perkara tersebut merujuk pada pasal 296 KUHP.

"Hasil dari pemaparan di atas maka penulis" merasa perlu melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN Tentang Kasus Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Ketidakcakapan hakim dalam memutuskan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
b. Pandangan hukum pidana Islam memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
c. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim mengadili pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
d. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN.
e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana Pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

2. Batasan masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.741/PID.SUS/2016/PN.MDN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang ditetapkan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka penulis akan merumuskan dan memperjelas permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[14] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia, akan tetapi. skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang

[14] Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ada, meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni, Dengan Judul Skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak".[15] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaku pencabulan dan korban pencabulan keduanya masih anak-anak. Hukuman yang diberikan hakim adalah hukuman yang bersifat mendidik cukup menjerakan danmencegah pelaku yang masih di bawah umur untuk melakukannya lagi. Dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam zina ghayr muḥṣan dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, karena melakukannya atas dasar suka sama suka.
2. Skripsi yang ditulis oleh Citha Novia Winarizki yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj.[16] Dalam skripsi ini bahwa hakim putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam)bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua

[15]Ayu Putri Wahyuni, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[16]Citha Novia Winarizki, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj (skripsi—UIN Sunan Ampel,Surabaya,2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluh jutarupiah) yang tidak sampai batas minimal hukuman penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa yang masih di bawah umur yaitu 15 tahun. Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah apabila seseorang telah memasuki masa balig atau anak yang pada umumnya untuk laki-laki ditandai dengan bermimpi (*iḥtilām)* dan perempuan yang telah mengalami masa haid (menstruasi) dan hamil, dapat disimpulkan bahwa minimal anak yang dianggap mencapai umur balig dalam hukum Islam adalah 15 tahun. Dan kasus eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur dalam Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Alimi Sirullah, dengan judul "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PNSmp.[17] tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jinayah" Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa sanksi hukuman kumulatif yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang terhadap tersangka pencabulan telah memenuhi Undang-Undang dan serta dasar-dasar pertimbangan hakim, namun dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur hanya dikenai hukuman yang bersifat mendidik.

Dari skripsi di atas perbedaan dari skripsi penulis adalah Pelaku tindak pidana memudahkan dilakukannya cabul adalah oramg dewasa. Dan

[17]Nurul Alimi Sirullah, "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PNSmp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jinayah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korbannya anak di bawah umur , Pencabulan yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dengan sengaja melakukannya di tempat yang telah ditentukan.

Skripsi penulis menggunakan studi Putusan dan kasus dalam Putusan tersebut adalah memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan dalam hal ini pelaku juga masih dikategorikan dewasa. Penulis membahas tentang bagaimana hukuman bagi yang melakukan tindakan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal- hal tertentu yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, tujuan penelitian akan memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan oleh hukum hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini memuat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk jawab melalui penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum selain itu manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau *jarīmah* dalam keilmuan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam: segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf sebagai hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis serta teori hukum *ta'zīr* atau *jarīmah ta'zīr.*

2. Memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain: telah melakukan unsur perekrutan merekrut 2 orang perempuan untuk menemani karaoke dan short time (sekali main).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data

   Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang meliputi :

   a. Pertimbangan Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

   b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 741/Pid.sus/2016/PN.MDN tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang diputuskan Pengadilan Negeri Medan.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[18], Sumber primer dari penelitian ini adalah direktori Putusan Pengadilan Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber yang tidak langsung, berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

1.) Faqihuddin Abdul Qodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahminah-Institute 2006).

2.) Chaidiri Ali, *Filsafat Hukum,* (Memories Book, Bandung 1972).

3.) Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAMLembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta cet 11, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.) *Kitab Undang-undangHukum Pidana,* pasal 296.

5.) M. Wagianto*, Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia),* (lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

6.) Ibnu Katsir, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2004).

7.) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan dokumentasi, maka dari teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu direktori Putusan dari Pengadilan Negeri Medan dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul degan orang lain. Bahan-bahan pustaka yang digunakan untuk penelitian adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang bahasan tindak pidana memudahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan cabul dengan orang lain. Data yang di dapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.[19] Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN terhadap pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh.[20] yaitu analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan analisis hukum pidana Islam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. (Studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN).

c. *Analizing*: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN.

---

[19] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1996), 50.
[20] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[21] teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif sebagai berikut:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data-data tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain direktori Putusan pengadilan negeri Medan Nomor. 741/Pid.Sus/2016/PN.MDN kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *jarīmah ta'zīr*.
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarīmah ta'zīr* kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim dalam kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran

[21]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 2007), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[22] Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori yaitu menguraikan tentang, pertama: hukum pidana Islam yang meliputi pengertian hukuman *jarīmah*, bentuk hukuman *jarīmah*, kedua: menguraikan tentang pencabulan yang meliputi pengertian pencabulan, unsur-unsur pencabulan.

Bab ketiga penyajian data yaitu, memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari data-data Putusan Pengadilan Negeri Medan, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang kasus tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain tentang pertimbangan hakim.

Bab keempat berisi penjelasan tentang analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN

[22] ConsueloG. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/PID.SUS/2016/PN.MDN tentang kasus tindak memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Bab kelima penutup, menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBUATAN MEMUDAHKAN PENCABULAN

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman *Jarīmah*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqūbah* . Lafaz *'uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَّبَ) yang sinonimya (جاء بعفبهَ خلفه), artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوْبَه هِيَى الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةً عَلَى عِصْيَانِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang sudah ditetapkan oleh syarak untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.[1]

[1] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), 609

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi masyarakat.

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan, *jarīmah* atau jinayah'. Adapun definisi dari istilah *jarīmah* yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ وَالْمَحْظُوْرَاتُ هِيَ اِمَّا إِتْيَانُ فِعلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَأْ مُوْرٍ بِهِ.

segala larangan-larangan yang haram dan dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik *ḥad ta'zīr*,maksud mudarat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[2]

Secara etimologis jinayah ialah :

الْجِنَا يَةُ إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيَةِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَ مَا اكْتسَبَهُ

[2] Juhaya S. Prajadan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam HukumPidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang.[3]

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah :

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ

nama - nama perbuatan yang diharamkan oleh syarak (hukum) baik dari perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.[4]

Pengertian *jarīmah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau bisa disebut dengan tindak pidana atau delik – delik dalam hukum positif. Jika dilihat dari Perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan menurut syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat,kepercayaan-kepercayaannya, baik benda, nama baik atau perasaan -perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.[5]

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang – orang

[3] Ibid., 78.
[4] Ibid., 78.
[5] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.[6]

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh syarak dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian jika disimpilkan istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.[7]

Jika disimpilkan Larangan-larangan tersebut di atas , adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, ialah bahwa sesuatu perbuatan atau tindakan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syarak.[8]

Secara singkat juga dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap delik (*jarīmah*) jika perbuatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun (*jarīmah*). Adapun rukun jarimah dapat

---

[6] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 86.
[7] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Jogjakarta: Logung Pustaka,2004), 2.
[8] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikategorikan menjadi dua : Pertama, rukun umum, yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsu-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :[9]

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah lakuseseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-mādī*.
c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.
d. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa (*jarīmah*) tertentu dan

[9] Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.[10]

2. Bentuk Hukuman *Jarīmah*

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh alquran dan hadis, jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya :[11]

a. Jarīmah Ḥudūd

Secara etimologis, *ḥudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti (المَنْعُ) larangan, pencegahan. Adapun

[10] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 257.
[11] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua *jarīmah*, baik *ḥudūd*, *qisaṣ*, maupun *dīyat*, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syarak.[12]

jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*uli al-amri*).

Jika dilihat dari pengertian tersebut di atas, Perbuatan cabul yang diancam dengan hukuman *ḥad* yaitu perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin. Bentuk perbuatan pencabulan tersebut dalam pandangan islam masuk kategori zina. Ada beberapa pendapat mengenai definisi *zinā* menurut beberapa Ulama, diantaranya yaitu zinā menurut :

[12] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.[13]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

Hukuman *zinā* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu : Pertama, *zinā ghairu muḥṣān* (pelakunya yang belum berkeluarga dan yang kedua, *zinā muḥṣān* (pelakunya sudah berkeluarga).

1) Hukuman *Zinā Ghairu Muḥṣān*

Zinā *ghairu muḥṣān* adalah *zinā* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk gairu muhṣan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash- amit bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

[13] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terjemahan Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil wad'iy*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ »[14]

Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam'.(Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).

a. Dera Seratus Kali

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan *zinā*, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syarak, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak mendirikan pengampunan.

b. Pengasingan Selama Satu Tahun

Hukuman yang kedua untuk *zinā gairu muḥṣan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah

[14] Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi,* juz 8 (Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.

Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *ḥad*, melainkan hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan *zinā*, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan.

Sebabnya adalah karena wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak diserai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaliknya, apabila ia (perempuan) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan *zinā* dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.

Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash- Amit bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاَ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ »[15]

Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam'.(Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).

2) Hukuman *Zinā Muḥṣan*

Zinā muḥṣan adalah *zinā* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudang berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku *zinā muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam.

Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yakni:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « أَبِكَ جُنُونٌ ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ أَحْصَنْتَ ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ »[16]

ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu

[15] Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi,* juz 8 (Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344H), hal. 221.

[16] Abū Ḥusayn Muslim ibn Ḥujaj ibn Muslim al-Qashīrī al-Nayshabūrī, *Jāmi' Ṣaḥiḥ al-Musammā Shahih Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Jaylī, tt), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: ‚Hai Rasulullah, aku telah berbuat *zinā*, tapi aku menyesal.' Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliaupun memanggilnya, seraya bertanya: ‚Apakah engkau ini gila?' ‚Tidak', jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi: ‚Adakah engkau ini "orang yang muhshan?' ‚Ya', jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi: ‚Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.'

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azzariqoh dari golongan Khawārij, karena mereka ini tidak menerima hadis, kecuali yang sampai pada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (Khawārij), hukuman untuk jarimah *zinā,* baik *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan* adalah hukuman dera seratus kali.

Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

a) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
b) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.[17]

[17] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Sharī'ah Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarīmah ḥudūd* ada tujuh, yaitu : *zinā*, *qadhf* (menuduh *zinā*), pencurian, perampokan atau penyamunan *(hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

Hukuman atas tindak pidana dapat dikategorikan dalam empat hal :

a) Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan,dicambuk, dan dirajam sampai mati.
b) Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengirim si terhukum ke pembuangan atau diasingkan.
c) Membayar denda.
d) Peringatan yang diberikan oleh hakim.

b. Jarīmah *qiṣaṣ* dan *dīyat*

Jarīmah qiṣaṣ dan *dīyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qiṣaṣ* atau hukuman *dīyat*. Baik *qiṣaṣ* maupun diat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.[18]

[18] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut arti, *qiṣaṣ* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.[19]

Firman Allah menjelaskan dalam surah albaqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179.dan dalam kisasitu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Qiṣaṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. *qiṣaṣ* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafaatan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar *dīyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik,

[19] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.[20]

Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣaṣ diyat* : pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jahr al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

c. Hukuman *Ta'zīr*

Ta'zīr yaitu memberi pelajaran,artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukum *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥad* dan *qiṣaṣ dīyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr,* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mawardi, pengertianya adalah sebagai berikut.

[20] Moh. Rifai, *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim* (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبِهِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

Ta'zīr itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syara'.[21]

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zīr* menurut syara' sebagai berikut :

التَّعْزِيْرُ شَرْعًا : تَأْدِيْبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيِّ

Ta'zīr menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *ḥad* syar'i.[22]

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan di atas, sudah sangatlah jelas bahwa *ta'zīr* adalah suatu hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi hukuman *ta'zīr* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah*.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri (pemerintah negara), baik penentuanya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman , penguasa hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk *jarīmah ta'zīr*, akan tetapi hanya saja menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas *jarīmah ta'zīr* itu adalah seperti halnya sebagai berikut.

1.) Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2.) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda juga dengan *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣaṣ* yang mana jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Seperti halnya yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan *qiṣas,* yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* ini ibnu taimiyah mengemukakan:

الْمَعَاصِى الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلاَ كَفَارَةٌ, كَالَّذِى يُقَبِّلُ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْاَجْنَبِيَّةَ اَوْ يُبَاشِرُ بِلَا جِمَاعٍ,اَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَا الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman *ta'zīr*.[23]

a) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam hukuman *ta'zīr*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

[23] A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana *jarīmah ḥudūd* yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk *zinā* dan delapan puluh kali untuk *qadhaf*, sedangkan untuk *jarīmah ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarīmah ta'zīr* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

Pertama, hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-otang penjahat yang biasa melakukan *jarīmah* atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

Ketiga, bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman jilid *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman yang terdapat dalam aturan *jarīmah ḥudūd*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini hukuman *ḥad* dalam *jarīmah ḥudūd* itu berbeda-beda antara satu *jarīmah* dengan *jarīmah* lainnya. Misalnya *zinā* yang hukuman jilidnya seratus kali, *qadhaf* delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

c) Hukuman Kawalan/ Penjara

Yang mana hukuman kawalan terbagi dua macam hukuman dalam Syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dar segi waktu).

Hukuman kawalan terbatas ialah hukuman paling sedikit hanya satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Hukuman kawalan tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya mejadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr*. Dalam *jarīmah zinā ghairu muḥṣan*, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zīr*, akan tetapi imam-imam yang lain memandang *jarīmah zinā ghairu muḥṣan* sebagai hukuman *ḥad*. Untuk *jarīmah-jarīmah* selain *zinā*, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Untuk masa pengasingan dalam *jarīmah ta'zīr*, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah zinā* yang merupakan hukuman *ḥad*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman *ḥad*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu hukuman pengasingan melainkan hukuman tersebut sepenuhnya di serahkan kepada penguasa (hakim) dalam mempertimbangkan dan menentukan masa pengasingan *jarīmah ta'zīr*.

e) Hukuman Salib

Yang mana hukuman tersebut dalam *jarīmah ta'zīr* bukan berarti dibarengi atau didahului dengan hukuman mati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga kali.

f) Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan dijatuhkan hanya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai'ah, dan Hilal ibn Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g) Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya.

Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu.

Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim, apabila memang dipandang sangat perlu untuk diterapkan. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap Abu zār dan Abdurrahman ibn 'Auf.

h) Hukuman Denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yag mana di antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda contohnya, pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, disamping hukuman lain yang sesuai.

B. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut فسق dan secara bahasa diartikan :

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
c. Sesat, kufur.
d. Berzina.[24]

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul jika dilihat dari segi definisi cabul, secara bahasa pencabulan adalah

[24] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan *zinā.*

Pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada hubungan kelamin. Contohnya seperti laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

Jika di lihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati *zinā.* Yang mana mendekati *zinā* sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan *zinā* itu sendiri yang mana perbuatan tersebut keji dan cara hidup yang buruk.

Islam melarang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, karena mereka dapat tergoda melakukan perbuatan zina. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (روا البخار عنه ابن اباس)

Tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan (yang buka muhrimnya) kecuali disertai muhrimnya.' (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).[25]

[25] As-San'ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4 (Riyadh: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 2005), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas memperingatkan apabila seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, sedangkan muhrimnya tidak ada yang mendampinginya maka setan akan berada di samping kedua orang itu untuk menggoda, merayu kedua orang itu untuk lupa diri dan melakukan perbuatan maksiat.

Dalam kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang penulis bahas, bahwasanya pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang sudah dewasa termasuk dan tergolong perbuatan yang mendekati *zinā* atau bisa di sebut pra *zinā*. Karena dalam pencabulan itu sendiri, termasuk sudah melakukan seperti halnya berhubungan intim suami istri.

Dengan demikian pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, menurut hukum Pidana Islam ialah masih tergolong perbuatan melakukan percobaan jarimah.

Teori tentang *jarīmah*, percobaan tidak kita dapati dikalangan fuqoha akan tetapi istilah percobaan dengan pengertian teknis Yuridis juga tidak dikenal oleh mereka, namun apa yang dibicarakan oleh mereka hanya pemisahan antara *jarīmah* yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Akan tetapi Tidak ada pengertian secara khusus terhadap *jarīmah* percobaan yang disebabkan karena dua hal yaitu :[26]

[26] A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Percobaan melakukan jarimah tidak bisa dikatakan hukuman *ḥad* atau *qiṣaṣ*, melainkan masuk dalam hukuman *ta'zīr*, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. Namun para fuqoha lebih banyak memperhatikan kepada *jarīmah-jarīmah ḥudūd, qiṣaṣ* dan *dīyat*, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya sangatlah jelas dan tetap tanpa mengalami perubahan dan kadar hukumannya sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi.

b. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syarak tentang hukuman *jarīmah ta'zīr*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan *jarīmah* tidak perlu diadakan, sebab hukum *ta'zīr* dijatuhkan hanya berlaku dalam setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* atau kifarat.

Dengan kata lain, bahwasanya setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat akan dijatuhi hukuman *ta'zīr* selama tidak dijatuhi hukuman *ḥad* dan kifarat. Karena hukuman *ḥad* dan kifarat hanya dikenakan atas *jarīmah-jarīmah* tertentu yang benar-benar telah selesai, maka setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr* dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat.

Definisi *ta'zīr* ialah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak[27] Dikalangan

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).

2. Unsur-unsur Pencabulan

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian juga dikenal dalam hukum pidana poitif dengan istilah ,*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*, (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).[28] Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Seperti bunyi kaidah :

لاَ جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ اِلَّا بِا لنَّصِ

Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarīmah*) kecuali dengan adanya nas.[29]

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.
[29] Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* (pidana) apabila peruatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:[30]

a. Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut, unsur formil (*al-rukn al-syar'i).*

b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut, unsur materiil (*al-rukn al-māddy*).

c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut, unsur moriil (*al-rukn al-adaby*).

[30] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

A. Deskripsi Deskripsi Kasus Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain dalam Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn

Kejadian atau kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ini sudah marak dan sudah sering kita jumpai di Negara kita, walaupun Negara sudah memberikan aturan-aturan juga beserta hukumannya akan tetapi masih ada pelaku yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah kasus memudahkan perbutan cabul dengan orang lain yaitu terjadi di daerah medan. Lebih jelasnya penulis akan memaparkan kronologi kasus tersebut.

Terdakwa yang bernama Abdul Aziz Als Ummi Als Pian Pada hari minggu tanggal 22 November 2015 atau setidaknya pada waktu bulan November 2015 bertempat di ruangan 203 bona vista Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awalnya terdakwa di telepone oleh saudara yang bernama Muhammad Azhar bahwa terdakwa tersebut disuruh mencari 2 perempuan untuk menemani karaoke dan *Short Time* di tempat karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan, kemudian saudara Muhammad Azhar menjanjikan kepada terdakwa memberi imbalan ataupun upah sebesar Rp.50.000.00 per orang. Kemudian terdakwa menyetujuhi dari tawaran saudara Muhammd Azhar,

Selanjutnya terdakwah langsung mencarikan apa yang di minta oleh saudara Muhammad Azhar tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan apa yang di cari, terdakwa langsung menjemput 2 orang perempuan tersebut untuk di antarkan kepada saudara Azhar yaitu di tempat karaoke Inul Vista jl. Multatuli No.30 ABC Medan.

Korban perempuan ini ada 2 yang bernama Suci Muliya Putri dan Sartika Veronika, kedua-duanya dijanjikan atau diberi upah oleh terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.3.500.000 untuk menemani lelaki hidung belang yang bernama Wijaya Kusuma dan James dengan cara menemani dugem dan *Short Time*. Selanjutnya terdakwa menjemput saudari Suci Muliya Putri dan Sartika Veronika dan di antar ke tempat yang dimaksud oleh saudara Azhar ke ruangan 203 karaoke Inul Vista jl. Multatuli No.30 ABC Medan dan di pertemukan dengan laki-laki hidung belang yang bernama Wijaya Kusuma dan James .

Setelah selang berapa menit polisi datang untuk menggrebek tempat karaoke ruangan 203 karaoke Inul Vista tersebut dan menemukan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan korbannya di dalam karaoke tersebut, selain itu semua yang ada di dalam tempat karaoke tersebut ditangkap dan di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari penangkapan tersebut dua korban perempuan yang bernama Suci Muliya Putri dan Sartika Veronika itu tidak sampai melakukan perbuatan selayaknya suami istri dengan lelaki hidung belang yang memesannya karena polisi lebih cepat datang menangkanya.

Perbuatan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama, perbuatan terdakwa dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) yakni tentang pemberantasan pidana perdagangan orang yang berbunyi

> setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memeperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dendan paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)[1]

Selanjutnya dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi

> "dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain"[2].

---

[1] Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pasal 2 ayat 1

[2] R. Soesilo,*Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012, pasal 296), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang berupa menemukan satu unite Hand Phone merk Samsung Grand Duos warna hitam, satu satu unite Hand Phone merk Samsung GT- E1195 warna hitam dengan sim card 082277028631, 20 (dua puluh) lembar uang pecah Rp. 100.000 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Blackbery Torch 9800 warna hitam dengan sim card 081264284788, 1 (satu) unit handphone merik Samsung A3 warna putih dengan Imei 357572/06/157703/4, serta 20 lembar uang pecahan Rp.100.000.00, sebesar Rp.2.000.000.00,1 (satu) unit mobil Suzuki Swift BK 293 GS warna hitam MHYEZC21CAJ-115281 DAN No. mesin M15AIA-615650+ Kunci kontak yang digunakan oleh Muhammad Azhardan 2 (dua) buah kondom laki-laki 52 mm dalam keadaan terbungkus.

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut umum tersebut, terdawa tidak mengajukan keberatan. Kemudian Penuntut Umum juga mengahdirkan beberapa saksi yang mana saksi tersebut guna untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum untuk mencari keterangan sebenar-benarnya dalam persidangan.

1. Saksi Ebenezer Butar-Butar

   Yang mana saksi hanya mendapatkan sebuah informasi dan informasi tersebut hanya dari masyarakat, kalau ada seseorang laki-laki yang bernama Azhar tersebut sering melakukan perdagangan orang untuk dijual sebagai jasa seks. Kemudian pada tanggal 21 November 2015 saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh seseorang untuk menyamar sebagai lelaki hidung belang yang bernama Wijaya Kusuma. Setelah itu saudara Wijaya Kusuma menghubungi saudara Muhammad Azhar untuk mencarikan 4 perempuan yang masih muda dan cantik yang mana perempuan tersebut di suruh menemani karaoke dan juga untuk bisa digunakan jasa seksnya, dengan harga Rp.1.200.000 untuk menemani karaoke dan Rp.2.000.000 untuk satu kali berhubungan seksnya. dan kemudian perempuan tersebut di suruh menemui di tempat karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan pada tanggal 22 November 2015.

2. Saksi Muhammad Azhar

Pada tanggal 22 November 2015 saksi dihubingi oleh saudara Wijaya Kusuma lewat BBM yang mana saksi di suruh mencarikan 4 perempuan yang masih cantik dan muda untuk menemani karaoke dan juga untuk bisa digunakan jasa seksnya, dengan harga Rp.1.200.000 untuk menemani karaoke dan Rp.2.000.000 untuk satu kali berhubungan seksnya kemudian saksi juga mengirim foto-foto perempuan yang sudah disediakan.

Setelah itu saksi menghubungi terdakwa agar saksi di jemput di kos teman jln. Gatot Subroto daerah Ayahanda, kemudian terdakwa datang dengan membawa mobil lalu masuk ke dalam mobil dan menanyakan terdakwa untuk menyedikan 2 perempuan untuk menemani karaoke serta dapat digunakan jasa seksnya kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian saksi meminjam Hanphone terdakwa untuk menghubungi lewat BBM kepada saudari Suci Mauliya Sari dan terdakwa juga menghubungi saudari Sartika Veronika untuk datang ke karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan, dan saksi berjanji memberikan upah kepada terdakwah sebesar Rp. 50.000 per orang atas jasa menyediakan perempuan untuk dijual seksnya.

3. Saksi Wijaya Kusuma

Saksi adalah yang menyamar sebagai lelaki hidung belang yang memesan 4 perempuan kepada Muhammad Azhar melalui BBM kemudian saksi di kirim foto-foto perempuan yang sudah di pesankan sekaligus menawarkan harga kepada saksi yaitu seharga Rp.1.200.000 untuk menemani karaoke dan Rp.2.000.000 untuk satu kali berhubungan seksnya.

Setelah itu saksi menyepakatinya atas penawaran saudara Muhammad Azhar yaitu memesan 4 perempuan yang masih muda dan cantik untuk dikirim ke tempat karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan pada tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 20.00 wib.

4. Saksi Suci Mauliya

Saksi adalah salah satu korban yang mana saksi di hubungi melalui BBM oleh terdakwa pada pukul 19.00 wib tanggal 22 November 2015 dapat tawaran job dugem sekaligus *Short Time* ke tempat karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan dengan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.3.500.000. Kemudian saksi menyetujuinya dan saksi langsung menuju ke tempat yang di sepakati.

Setelah itu tak lama kemudian saksi menghubungi terdakwa lagi untuk membatalkan penawaran yang *Short Time* tersebut, dikarenakan saksi berhalangan dan saksi hanya bisa menemani dugem saja, Kemudian terdakwa menyetujui alasan saksi tersebut. Setelah saksi datang di tempat karaoke bona vista kemudian saksi di antar oleh terdakwa ke ruangan 203 untuk menemui lelaki yang sudah memesan jasa seks tersebut

5. Saksi Sartika Veronika

Bahwa saksi juga salah satu korban namun saksi tidak diminta oleh saudara Muhammad Azhar untuk melayani tamu dengan berhubungan seks, tapi saksi hanya di hubungi oleh terdakwa saja untuk diminta datang di tempat karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan pada tanggal 22 November 2015 dan pada waktu pukul 19.00 wib dan memberi tahu kepada saksi kalau ada tamu yang mau memakasi saksi untuk berhubungan seks.

B. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Kasus Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman/putusannya maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim harus memilih mana pasal yang memang bisa dijadikan dasar untuk putusan perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan Pasal 296 KUHP yang mana semua unsur yang ada dalam undang-undang terpenuhi semua dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa" bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Maka yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula terdakwa adalah subjek hukum yang setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum sehingga demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti.
2. "Yang Pencahariannya atau Kebiasaannya" berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Wijaya Kusuma perpura-pura menjadi lelaki hidung belang dan memesan perempuan kepada Muhammad Azhar untuk menemani karaoke dan Short time. Kemudian saudara Muhammad Azhar menanyakan kepada terdakwa untuk menyediakan 2 perempuan yang dapat digunakan jasa seksnya dengan bayaran sejumlah uang. Kemudian terdakwah menyetujuinya dan terdakwa langsung menghubungi saksi Suci muliya untuk menawarkan job dugem dan *Short Time* dengan harga Rp.3.500.000 dan saksi menyetujuinya. setelah itu saksi Muhammad Azhar berjanji kepada terdawa untuk memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah dengan jasa menjemput dan sudah mmembantu menyediakan perempuan untuk dijual seksnya yang mana upah tersebut sebesar Rp. 50.000 per orang, namun terdakwa telah menyedikan 2 orang perempuan jadi terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.

Dengan demikian maka unsur "yang pencahariannya dan kebiasaanya" telah terpenuhi.

3. "Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain" berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Wijaya Kusuma perpura-pura menjadi lelaki hidung belang dan memesan perempuan kepada Muhammad Azhar untuk menemani karaoke dan Short time. Kemudian saudara Muhammad Azhar menanyakan kepada terdakwa untuk menyediakan 2 perempuan yang dapat digunakan jasa seksnya dengan bayaran sejumlah uang. Kemudian terdakwah menyetujuinya dan terdakwa langsung menghubungi saksi Suci muliya dan saksi Sartika Veronica untuk datang ke tempat Karaoke bona vista bertempat Jl. Multatuli No. 30 ABC Medan sekaligus menawarkan job dugem dan *Short Time* dengan harga Rp.3.500.000 dan saksi menyetujuinya. setelah saksi Suci muliya dan saksi Sartika Veronica datang di tempat tersebut lalu terdakwah menyuruh untuk masuk ke kamar 203 yang berada di lantai 2 untuk menemui lelaki hidung belang yang bernama saksi Wijaya Kusuma dan temannya Jimmi yang sudah berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangan 203. dengan rangkaian perbuatan terdakwah tersebut telah terkandung niat jahat untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul antara saksi Suci muliya dan saksi Sartika Veronica dengan saksi Wijaya Kusuma dan temannya Jimmi.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa.

Dalam putusan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan perkara memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn ini. yaitu sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:
    1. Perbuatan terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian meresahkan masyarakat.
    2. Perbuatan terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian memberikan dampak negatif bagi pengusaha karaoke.
b. Hal-hal yang meringankan:
    1. Terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian belum pernah dihukum.
    2. Terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian masih berusia muda dan dapat berharap untuk bisa memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.

C. Amar Putusan Hakim

hakim dalam mmberikan putusan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 296 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan serta Musyawarah Majelis Hakim.

1. Menyatakan terdakwa Abdul Azis alias Ummi alias Pian, tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphon* merk Samsung grand duos warna hitam, 1 (satu) unit *handphon* merk Samsung GT-E1195 warna hitam dengan Sim Card 082277028631, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) unit handphon merk Samsung Blackberry Torch 9800 warna hitam dengan sim card 081264284788; 1 (satu) unit handphon merk Samsung A-3 warna putih dengan IMEI 357572/06/157703/4 serta Kondom laki-laki 52 mm dalam keadaan terbungkus; Uang pecahan Rp.100.000,- sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Agus Riady; dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki swift nomor polisi BK. 293 GS warna hitam metallic nomor rangka MHYEZC21CAJ-115281 dan nomor mesin M15AIA-615650+ kunci kontak, masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Azhar Purba als Azhar;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 741/PID.SUS/2016/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DENGAN ORANG LAIN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain.

Pencabulan menurut KUHP: "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada".[1]

Dalam uraian di atas disebutkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin adalah termasuk pencabulan meskipun korbannya laki-laki atau perempuan, karena hukum di Indonesia bersifat objektif yaitu tidak mengenal orang atau golongan tertentu.

Dalam memeriksa sebuah putusan, Pengadilan Negeri paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4

[1] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[2]

Dalam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Aziz Als Ummi Als Pian melanggar pasal 296 KUHP yang berbunyi:

> "dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain"[3].

Ketentuan pidana dalam pasal di atas dapat dikenakan asal memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Barang siapa (atas nama terdakwa).
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Suatu tindakan bisa dianggap sebagai delik atau perbuatan pidana dan bisa dikenai ketentuan pidana jika memenuhi unsur-unsur delik (perbuatan pidana) dan menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur *subjektif* dan *objektif.*[4] Adapun unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

---

[2] Chandra et.*al,Modul Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja), 200.

[3] *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), pasal 296, 184.

[4] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari dan luar dari pelaku yang terdiri atas:[5]

1) Perbuatan manusia, berupa :
   a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif
   b) *Omission,* yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :
   a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
   b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dari kedua uraian di atas, yakni unsur menurut doktrin dan unsur dalam pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa tindakan memudahkan pencabulan yang dilakukan tersangka memenuhi kedua unsur tersebut yakni

[5] Nurul Hidayah, "*Tindak Pidana Penodaan Agama di Dunia Maya Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Analisis Fiqih Jinayah)*", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), Hal 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut doktrin dan menurut pasal 296 KUHP. Akan tetapi disini hakim menurut peneliti memutuskan tidak sesuai dengan asas *lex spesialis derogat legi generalis* yaitu hakim telah melanggar pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu:

> "Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, mka hanya yang khusus itulah yang di terapkan".

Jadi disini penulis tidak setuju dengan putusan hakim karena sudah melanggar pasal 63 ayat 2 KUHP.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 741/P Pid.Sus/2016/PN Mdn Tentang Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dengan Orang Lain.

Dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh terdakwah yang bernama Abdul Aziz Als Ummi Als Pian yaitu tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, jika di tinjau dari segi hukum pidana Islam maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwah dapat dikategorikan memudahkan dilakukannya *zinā,* karena telah menyediakan perempuan untuk karaoke dan short time (sekali main) dengan orang lain.

Begitu juga aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam yaitu adanya asas legalitas yang berbunyi bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perkara atau tindak pidana, yang mana tersebut sudah dijelaskan dalam aturan surah Al-Qar'an ayat 286 berikut ini :

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ –٢٨٦–

> Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.[6]

Ayat tersebut di atas mengandung penjelaskan bahwasannya, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban kepada manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan akan hambanya. Dengan demikian bahwa yang seharusnya kewajiban yang diemban oleh setiap umat manusia yaitu kewajiban yang mana manusia itu bisa menjalankannya dengan kemampuan apa yang dimiliki, seperti halnya taklif atau beban yang harus dikerjakan dengan apa yang telah diperbuatnya. Dalam artian jika manusia itu melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mana perbuatan

[6] *Al.Qur.an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Halim Publishing), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau nas Al-Qur'an yang berlaku maka wajib baginya mendapatkan *jarīmah*.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati *zinā*. Yang mana mendekati *zinā* sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan *zinā* itu sendiri yang mana perbuatan tersebut keji dan cara hidup yang buruk.

Dalam kasus memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang penulis bahas, bahwasanya pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang sudah dewasa termasuk tergolong perbuatan yang mendekati *zinā* atau bisa disebut pra *zinā*. Karena dalam pencabulan itu sendiri, sudah termasuk melakukan seperti halnya berhubungan intim suami istri, berdasarkan perspektif hukum pidana Islam pencabulan tidak masuk pada kategori *jarīmah qiṣāṣ.* atau *ḥudūd* karena tidak dijelaskan secara terang dan jelas aturan tentang pencabulan baik dari segi ukuran dan kadar hukumannya maupun berat ringannya hukuman yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka pencabulan ini masuk pada kategori *jarīmah ta'zīr*.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri (pemerintah negara), baik penentuanya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman , penguasa hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman untuk *jarīmah ta'zīr,* akan tetapi hanya saja menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas *jarīmah ta'zīr* itu adalah seperti halnya sebagai berikut.

1) Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda juga dengan *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣaṣ* yang mana *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Seperti halnya yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan *qiṣaṣ*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* ini ibnu taimiyah mengemukakan:

الْمَعَاصِى الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلاَ كَفَارَةٌ, كَالَّذِى يُقَبِّلُ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ الْاَجْنَبِيَّةَ اَوْ يُبَاشِرُ بِلَا جِمَاعٍ,اَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَا الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ .

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.

Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Begitu juga dalam hukum pidana Islam ada aturan yang melarang bahwa melakukan pekerjaan mucikari itu hukumnya haram yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus mucikari tersebut biasanya mengacu pada perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33, bahwasanya pekerjaan mucikari itu hukumnya haram.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ

اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu.[7]

Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat *zinā*. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran atau memudahkan cabul dengan orang lain.

Dalam surah An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zīr,* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudūud* (termasuk di dalamnya

[7] Al.Qur.an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing, 2013), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiṣāṣ.) atau kafarat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zir* dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr,* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr,* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya).

Jika dilihat dari segi hukum positif, hukum pidana Islam juga menjelaskan bahwa hukuman menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 itu lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman yang terdapat pada pasal 296 KUHP yang mana sudah ditetapkan hukumannya oleh majelis hakim dalam persidangan.

Disamping itu sangatlah jelas bahwa adanya perubahan hukuman mulai dari yang lebih berat menjadi yang lebih ringan. Dan di dalam putusan nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah diberlakukan hukuman yang menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa, karena di dalam hukum pidana Islam diberlakukan karena bertujuan menjatuhkan hukuman ialah untuk memberantas bagi orang orang yang telah melakukan perbuatan *jarīmah* dan guna melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman merupakan kebutuhan sosial yang sangat diperlakukan bagi kepentingan masyarakat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setiap kebutuhan diukur dengan kepentingan tersebut agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan *jarīmah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dan juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai putusan nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan juga dianalisis hukum pidana Islam dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dalam putusan nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. sudah ditetapkan atau diputus dengan berdasarkan pasal 296 KUHP dan majelis hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas penjatuhan hukumanan terhadap pelaku tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Dan juga majelis hakim melihat bukti-bukti atau saksi-saksi yang ada di persidangan, dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwah tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Sanksi terhadap pelaku dapat dikenakan *jarīmah ta'zīr* yang mana ukuran sanksinya di tentukan oleh hakim .

B. Saran

1. dalam memutuskan suatu perkara tidak luput dalam penentuan penggunaan pasal, seperti pada putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* Majelis Hakim seharusnya menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari segi formil maupun materiil. Lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman, khususnya penggunaan pasal dan Undang-Undang yang digunakan. Karena untuk membuat masyarakat percaya dalam persidangan adalah profesionalan dan keadilan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi pemahaman hukum terhadap masyarakat, bahwa suatu tindak pidana apapun baik besar maupun kecil akan diproses melalui persidangan, bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau mahasiswa-mahasiswa hukum, seperti halnya tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Pesada, 1997.

Ad-Dimasyqi, Ibnu Katsir Al-Imam Abul Fida Isma'il. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali. *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi,* juz 8. Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H.

Ali, Chaidiri. *Filsafat Hukum*. Bandung: Memories Book, 1972.

al-Nayshabūrī, Abū Ḥusayn Muslim ibn Ḥujaj ibn Muslim al-Qashīrī. *Jāmi' Ṣaḥiḥ al-Musammā Shahih Muslim*, Juz 5. Beirut: Dār al-Jayli. t.t.

As-San'ani, *Subul Al-Salam*, jilid 4. Riyadh: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, 2005.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy Juz I*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t.t.

Chandra, dkk. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi.* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja. t.t.

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.

G. Sevilla, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV. PustakaSetia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Novia, Winarizki Citha. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj* . Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabudin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.

Prajadan, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.

Putri, Wahyuni Ayu. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Qodir, Faqihuddin Abdul, dkk. *Fiqh Anti Trafiking: Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: Fahminah Institute, 2006.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Sharī'ah Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rifai, Moh. *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim*. Semarang: CV WIDYA KARSA PRATAMA, 1993.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. t.tp.: t.p., t.t.

Sirullah Nurul Alimi, "Putusan Nomor 66/Pid.B/2011/PNSmp tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fikih Jinayah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soesilo. R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*D. Bandung: Alfabeta , 2010.

Suharto. *Penuntutan dalam Draktek Peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Terjemahan Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil wad'iy*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Wagianto, M. *Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia).* Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1996.

-------. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing.

-------. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Direktori Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id